



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Tujuh Tsk Tetap Ditahan, Enam JPU Kawal Persidangan

MUKOMUKO - Tidak lama lagi tujuh tersangka yang terseret kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko dari tahun 2016 sampai 2021 akan duduk di kursi pesakitan.

Hal tersebut diketahui, pasca Kamis, 4 Juli 2024 dilakukan tahap 2, pelimpahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko.

Alhasil, tujuh tersangka yakni Mantan Direktur 2016 - 2020, Dr Tugur Anjas, Mantan Bendahara pengeluaran BLUD 2016-2019, Andi Fitriadi, mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-202, Harnovi, mantan Perbandaharan Verifikasi keuangan 2016-2021, Khalik, Bendahara Pengeluaran BLUD 2020-2021, Joni Mesra, Mantan dan mantan Kabid Keuangan 2016-2018, Herman tetap ditahan.

Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Mukomuko Yusmanelly SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Hakim SH, MH mengatakan 7 tersangka saat ini resmi menjadi tahanan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan ditahan kembali di Polres Mukomuko selama 20 hari dihitung dari 4 Juli sampai dengan 23 Juli 2024 mendatang.

"7 tersangka sudah kami hadirkan didampingi kuasa hukumnya. Dan saat ini resmi ke 7 nya menjadi tahanan JPU, sebelum nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu," katanya.

Agung menambahkan, setelah dilakukan penahanan selama 20 hari, maka 7 tersangka akan langsung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Untuk JPU yang ditunjuk Kepala Kejari (Kajari) Mukomuko menangani perkara ini sebanyak 6 orang.

Di mana JPU inilah yang nantinya akan hadir bersama 7 tersangka di persidangan, untuk mengungkap hal yang tidak disampaikan 7 tersangka saat ditanya penyidik.

Semua akan di kupas tuntas oleh JPU di depan hakim saat berada di pengadilan nantinya.

"Tentunya 6 JPU ini, merupakan jaksa yang berkompeten dan memahami perkara ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak fakta baru yang akan terungkap nantinya ketika 7 tersangka dihadapkan di meja hijau," terangnya.

Dikatakan Agung 7 tersangka sampai dengan saat ini belum ada yang melakukan pengembalian Kerugian Negara (KN). Namun ada uang titipan sebesar Rp20 juta ke Kejari Mukomuko.

Perlu diketahui juga dalam mengungkap kemana aliran KN sebesar Rp4,8 miliar masih belum diketahui.

Sebab 7 tersangka saat ditanya penyidik masih enggan menjelaskan kemana saja, maka dari itu berkaitan dengan adanya potensi tersangka baru akan dilihat dari fakta persidangan nantinya.

"Mereka ini enggan menjawab kemana aliran KN tersebut, maka dari hal ini lah yang nantinya akan di ungkap oleh JPU pada saat persidangan. Potensi tersangka baru kemungkinan besar ada kita tunggu dulu hasil persidangan," sampainya.

Lanjutnya, meskipun mereka enggan menyampaikan kemana aliran KN, berdasarkan bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik sebelumnya, dari KN tersebut ada dana non budgeter.

Hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen RSUD Mukomuko.

"Modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu menyisihkan sisikan 3,5 persen. Dan itu digunakan untuk non budgeter. Ini juga akan menjadi materi di persidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit. Jadi tidak ter-lalu saya lebarkan lebih jauh. Yang jelas para tersangka mengaku ada menyisihkan uang 3,5 persen setiap pencairan," bebernya.

Terpisah, Penasihat Hukum (PH) 7 tersangka, Hardianto Eko Wibowo, SH mengatakan, kemarin telah dilakukan pergeseran dari penyidikan ke penuntutan, yang saat ini mereka menjadi tahanan JPU Kejari Mukomuko.

Di mana tahap II ini persiapan sebelum ke 7 kliennya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Ia memastikan 7 kliennya bersikap kooperatif menghargai proses hukum yang tengah berjalan.

Serta ia mengatakan di dalam proses pembuktian tentu azas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi.

"Yang pastinya kami menghargai proses hukum yang tengah berjalan, dan untuk menjalani persidangan nantinya, tentu klien kami siap dengan apa yang menjadi pertanyaan JPU," tutupnya

Untuk diketahui, dalam kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara (KN) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mencapai Rp4,8 miliar lebih.

Ini setelah di hitung oleh tim auditor Kejati Bengkulu, rinciannya tahun 2016 KN mencapai Rp892,6 juta lebih.

Tahun 2017 Rp901.1 juta lebih, tahun 2018 Rp1,1 miliar lebih, tahun 2019 Rp1,3 miliar lebih, tahun 2020 Rp198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar Rp285.6 juta lebih.

Dengan total KN selama enam tahun tersebut sebesar Rp4.841.952.577.

Modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti SPJ. (pir)